



P U T U S A N

Nomor : 1153/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.--
selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal.----
selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1153/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/16/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007) ;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selama 4 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah masalah ekonomi sehingga rumah tangga kurang harmonis ; -
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran \pm pada bulan Januari 2008 yang mengakibatkan Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat untuk bekerja di Jakarta, namun setelah pulang dari Jakarta bukan ke rumah orang tua Penggugat tetapi pulanginya ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxx, Kecamatan xxxx sampai sekarang \pm 7 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama serta tidak saling memperdulikan lagi. Selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin dan memohon untuk diceraikan dari Tergugat ;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah tidak semuanya benar ; -
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi sejak Januari 2008, yang benar Tergugat pergi sejak bulan Maret 2008 dengan seizin Penggugat ntuk bekerja di Jakarta, Penggugat dan Tergugat berpisah baru 4 bulan dan kepergian tersebut bukan karena pertengkaran ;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat masih memberi/mengirim uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan lewat transfer ke Bank, namun nafkah bathin sudah tidak memberi sejak bulan Februari 2008, karena Penggugat tidak mau diajak hubungan badan dengan Tergugat (selalu menolak) ; -
- Bahwa Tergugat tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat guna melanjutkan rumah tangganya lagi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;
- Bahwa meskipun demikian, apabila Penggugat tetap memaksa ingin bercerai Tergugat tidak keberatan bercerai asalkan perceraian ini dilakukan dengan cara khulu` Penggugat harus terlebih dahulu mengembalikan barang-barang bawaan pada saat pernikahan, yakni berupa :
 1. Satu Unit Sepeda motor Honda merek Supra Fit berikut surat-suratnya ;
 2. Satu buah gelang emas 22 karat, seberat 17,900 gram berikut surat-suratnya ; -
 3. Satu buah kalung emas 22 karat, seberat 14,850 gram berikut surat-suratnya ; -
 4. Satu buah cincin emas 24 karat, seberat 3.00 gram berikut suratnya. ; -
 5. Satu buah giwang (anting) emas 22 karat, seberat 2.100 gram berikut suratnya ; -
 6. Liontin emas seberat 2,700 gram ; -

Menimbang, bahwa atas tuntutan khulu` dari Tergugat tersebut Penggugat mohon agar diberikan kesempatan untuk bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Alat bukti surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 110184/0125, tanggal 14 April 2007, yang dikeluarkan oleh Camat Warureja, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/16/VIII/2007, tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan brmeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi :-

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Agustus 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, namun belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan sejak bulan Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, kecuali menurut Tergugat mengenai lamanya pisah, yang benar pisah sejak bulan Maret 2008, bukan sejak bulan Februari 2008 ; -

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Banjar Agung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Agustus 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan pernah tinggal bersama di rumah Dinas Penggugat bekerja di daerah Gunungbatu, Pemalang, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2008 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah saksi, sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul bersama lagi, namun saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya perpisahan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa di antara mereka telah mencapai kesepakatan perihal iwadl untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara khulu, yakni sebagai berikut :

1. Satu Unit Sepeda motor Honda merek Supra Fit berikut surat-suratnya. ; -
2. Satu buah gelang emas 22 karat, seberat 17,900 gram berikut surat-suratnya ; -
3. Satu buah kalung emas 22 karat, seberat 14,850 gram berikut surat-suratnya ; -
4. Satu buah cincin emas 24 karat, seberat 3.00 gram berikut suratnya. ; -
5. Satu buah giwang (anting) emas 22 karat, seberat 2.100 gram berikut suratnya ; -
6. Liontin emas seberat 2,700 gram ; -

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyerahkan iwadl berupa barang-barang sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat, di persidangan Tergugat mengucapkan ikrar menjatuhkan talak atas diri Penggugat ; -



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Desember 2007 diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, kemudian pada bulan Januari 2008, Tergugat pergi dengan ijin mau bekerja di Jakarta, namun setiap kembali dari Jakarta pulangny ke rumah orang tua Tergugat di Desa Banjaragung, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama +/- 7 bulan, tidak kumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir bathin, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan jatuh talak satu Tergugat terhadap diri Penggugat ; -



Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2008, yang benar Tergugat pergi sejak bulan Maret 2008 dengan ijin Penggugat mau bekerja di Jakarta, pisahnyapun baru 4 bulan dan kepergian Tergugat tersebut bukan karena pertengkaran, di samping itu Tergugat selama pisah masih tetap mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat di Bank sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan mengenai nafkah bathin Tergugat sudah tidak memenuhinya kepada Penggugat sejak bulan Februari 2008, karena Penggugat tidak mau/selalu menolak jika diajak hubungan badan oleh Tergugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan masih ingin rukun kembali guna melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat tetap bertahan dengan jawaban semula, namun jika Penggugat tetap memaksa ingin bercerai, maka Tergugat tidak keberatan bercerai, asalkan perceraian tersebut ditempuh dengan prosedur khulu`, yakni Tergugat siap menceraikan Penggugat setelah Penggugat terlebih dahulu mengembalikan barang-barang bawaan Tergugat pada saat berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa setelah melalui proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya kedua belah pihak sepakat perkara perceraian ini ditempuh dengan prosedur khulu` dengan tebusan/iwadl berupa :

1. Satu Unit Sepeda motor Honda merek Supra Fit berikut surat-suratnya ;
2. Satu buah gelang emas 22 karat, seberat 17,900 gram berikut surat-suratnya ; -
3. Satu buah kalung emas 22 karat, seberat 14,850 gram berikut surat-suratnya ; -
4. Satu buah cincin emas 24 karat, seberat 3.00 gram berikut suratnya ;



5. Satu buah giwang (anting) emas 22 karat, seberat 2.100 gram berikut suratnya ; -

6. Lontin emas seberat 2,700 gram” ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, maka perkara ini dapat diselesaikan melalui prosedur khulu`, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Subulus Salam Juz II halaman 252 yang berbunyi sebagai berikut : -

sv, äSÛ sv± æÈ RFÛ İY

İnNÛ MXç

Artinya : “Khulu` itu sah apabila ada kerelaan kedua belah pihak”

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyerahkan iwadl (tebusan) kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mengucapkan ikrar menjatuhkan talak kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya ikrar talak oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ; -

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan



isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, kiranya hal itu merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan tidak mungkin untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya adalah perbuatan hukum yang semestinya dihindari sejauh mungkin, mengingat hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : -

kzcÛ\$ tnÛ\$ ¥Ûª ÜzLÛ \$

aÖ± \$

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak “

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila keretakan dalam rumah tangga sudah sedemikian parahnya sehingga masing-masing pihak suami isteri sudah tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain, maka perceraian dalam hal ini merupakan solusi yang dapat ditempuh, termasuk di dalamnya perceraian dengan menempuh prosedur khulu’, sebagaimana alternatif yang dijelaskan dalam Firman AllahSWT Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya



(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus (talak suami atas) dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan telah diselesaikannya perceraian Penggugat dengan Tergugat dengan menempuh prosedur khulu’, maka keterangan saksi-saksi dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu khul’i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa : -
 1. Satu Unit Sepeda motor Honda merek Supra Fit berikut surat-suratnya ; -
 2. Satu buah gelang emas seberat 17,900 gram berikut surat-suratnya ; -
 3. Satu buah kalung emas seberat 14,850 gram berikut surat-suratnya ; -



4. Satu uah cincin emas seberat 4,00 gram berikut suratnya. ; -
5. Satu buah giwang (anting) emas seberat 2.100 gram berikut surat-suratnya ;
6. Liontin emas seberat 2,700 gram ;
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. HASANUDDIN, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** dan **Drs. M. ISKANDAR E.P,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BUSTOMI,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Drs. H. HASANUDDIN, SH,MH

2. Drs. M. ISKANDAR E.P,MH

Panitera Pengganti,

BUSTOMI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)